



PUTUSAN
Nomor 88 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Drs. Zaini, Kepala Bagian Hukum; 2. Alman P. Pakpahan, S.H., M.H., Inspektur Kota Palangka Raya; 3. Kemilau Mutik, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Ham; dan 4. Arif Syamsuar, S.H., Kasubag Dokumentasi dan Evaluasi Hukum;

kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palangka Raya, berkantor di Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/240/Huk/2015 bertanggal 14 April 2015 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat ;

melawan

- 1. ALDIARTO GANDRUNG, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Kencana I No. 6 RT.003/RW.005 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemanding I/ Terbanding/Penggugat I;
- 2. ELMALIA TARA, S.Pd., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Tingang KM. 3,5 RT.005/RW.003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat II;
- 3. HELEN LUSIANA, S.Pd., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Beruk Anggis I No. 22, RT.001/ RW.012 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding II/Terbanding/ Penggugat III;

4. LELI YUSVITA, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraya No. 11, RT.005/ RW.002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/ Penggugat IV;

5. TINA MARANATHA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan G. Obos VII No. 05, RT.002/RW.XII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/ Penggugat V;

6. ANDESTO D. TARU, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Menteng XIV No. 14, RT.005/ RW.008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/TUN/2014, Tanggal 13 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA , Nomor 870/401-BANG/ BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA, khususnya atas nama :

1. ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I No.6, Rt.003/Rw.005 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.

2. ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Tingang K.m. 3.5, Rt.005/Rw.003 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.
3. HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Beruk Anggis I No.22, Rt.001/Rw.012 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Palangka Raya.
4. LELI YUSVITA,M.Pd., Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Sisimangaraja No.11, Rt.005/Rw.002 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.
5. TINA MARANATHA, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan G. Obos VII No.05, Rt.002/Rw.XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.
6. ANDESTO D. TARU,S.Pd., Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Departemen Pendidikan Nasional, bertempat tinggal di Jalan Menteng XIV No.14, Rt.005/Rw.008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.

DASAR DAN ALASAN – ALASAN HUKUM :

1. Bahwa Para penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sebagai berikut:
 - 1.1. ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep.123/125.A3/C.1989/2 pada tanggal 12 Januari 1989.
 - 1.2. ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1994, Keputusan Nomor 77886/A2/C/1994 pada tanggal 22 Nopember 1994 dengan Nomor Induk Pengawai 132121743.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal 15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.
- 1.4. LELI YUSVITA,M.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 263/125.5/KP/1999 pada tanggal 1 Maret 1999 dengan Nomor Induk Pengawai 132222079.
- 1.5. TINA MARANATHA., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 813.5/891/IV/1991 pada tanggal 31 Juli 1991 dengan Nomor Induk Pengawai 131955839.
- 1.6. ANDESTO D. TARU,S.Pd , diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7985/A2/KP/1997 pada tanggal 23 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132161770.
2. Bahwa kemudian sebahagian Para Penggugat ditugaskan di lingkungan Pemda Propinsi Kalimantan Tengah dan sejalan dengan waktu Para Penggugat sebahagian telah mengalami rotasi, Mutasi dan promosi jabatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sebahagian lagi belum dilakukan rotasi, mutasi dan promosi dikarenakan memang dibutuhkan pengetahuannya dilingkungan sekolah dimana guru tersebut mengajar.
3. Bahwa surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA, Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA, oleh Para Penggugat baru mengetahui keputusan tersebut pada tanggal 26 September 2012 yang diantar langsung oleh Tergugat, sehingga diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9

Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi berikut:

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara.

Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan terhadap keputusan Tergugat di atas yang telah merugikan Para Penggugat dan tidak menunjukkan rasa keadilan karena putusan tersebut bertentangan dengan SKB 5 Menteri dan PP No. 17 Tahun 2010 dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 berbunyi "Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme" karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dengan alasan-alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi berikut:

Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.



- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
5. Bahwa dalam menjalankan kewajiban mengajar berdasarkan keputusan sebagaimana di atas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI., berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sementara Penggugat V berdasarkan keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Tengah dan bukan oleh Tergugat (Walikota Palangka Raya) walaupun secara teknis dalam pengawasan wilayah dibawah kewenangan Tergugat.
6. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Para Penggugat patuh dan tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan belum pernah dikenakan sanksi karena perbuatan tercela bahkan Para Penggugat merupakan guru yang berprestasi dan sangat dibutuhkan ditempat melaksanakan tugas mengajar saat ini, dan karenanya akibat putusan tersebut Para Penggugat dirugikan karena putusan tersebut bertentangan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/ 2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, antara lain:
- 6.1. Aldiarto Gandrung, S.Pd. (Penggugat I) merupakan satu diantara 2 (dua) guru biologi senior pada SMA N 5 Palangka Raya dan dibutuhkan pada sekolah tersebut:

No.	DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH	PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS TERBITNYA SK MUTASI WALIKOTA	KERUGIAN YANG DIALAMI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS TERBITNYA SK MUTASI WALIKOTA
1	- Peraturan Surat	Terjadinya pendalihan	- Mengalami pelecehan



	Keputusan Bersama 5 Menteri sebagai dasar pemutasian	atas SKB 5 Menteri untuk menjadi dasar pemutasian. Terjadi pelanggaran dalam implementasi SKB 5 menteri yaitu Penataan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.	intelektual - Kehilangan hak perlindungan sebagai guru PNS atas kesewenangan pejabat dari SKB 5 Menteri. - Penjegalan idealisme sebagai praktisi pendidik. - Kehilangan jaminan atas pengembangan/masa depan karir sebagai seoreang guru. - Kehilangan penghargaan dan perlindungan terhadap kualifikasi akademik yang sudah ada akibat pengembirian dan pelumpuhan dengan penempatan fasilitas kerja yang tidak mengakomodir kemampuan sebagai guru.
2	SKB 5 Menteri yaitu : - Bab III, Pasal 4 ayat 6 - Bab VII, Pasal 8 ayat 4	- Mutasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan riil stuan pendidikan. - Mutasi tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional	Resiko penumpukan guru tertentu pada satuan pendidikan dan kekurangan guru pada satuan pendidikan tertentu sehingga saya menghadapi resiko : - Kehilangan hak dan jaminan mendapatkan 24 jam mengajar setiap minggu. - Kehilangan tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi 24 jam mengajar tiap minggu. - Resiko pencabutan serifikat pendidik yang diterima. Hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh SKB 5 Menteri dirampas karena



			pelaksanaan SKB Menteri tidak sesuai dengan standardisasi Juknis.
3	SKB 5 Menteri yaitu : Bab I pasal 3 dan 4	Mutasi dilakukan lintas jenjang pendidikan bukan antar jenjang sesuai SKB 5 Menteri Pemindahan dilakukan dari SMA yang berjenjang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ke SMA Regular. Artinya penurunan jenjang karena RSBI berbeda dengan sekolah regular.	<ul style="list-style-type: none">• Pelecehan terhadap karir dengan cara down graded• Kemampuan akademik tidak dihargai• Mengalami penghambatan atas pengembangan kemampuan dalam membangun hubungan dengan luar negeri yang seharusnya menjadi asset untuk sekolah RSBI dan SBI, dimana penempatan saya tidak sesuai dengan kemampuan akademik saya.
4	Juknis SKB 5 Menteri sesuai pada halaman 43 point j tentang pemenuhan beban kerja guru. Pedoman penghitungan beban kerja guru yang dikeluarkan oleh Dirjen peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Depdiknas	Guru yang sudah bersertifikasi diberikan jaminan untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan mengajar 24 jam setiap minggu sesuai dengan urutan masa kerja dari yang lama ke yang terendah.	Pelecehan terhadap profesionalisme guru, ditandai dengan peralihan sertifikat pendidik.
5	Juknis SKB 5 Menteri sesuai pada halaman 54, Bab III B, Pasal 4 huruf a,b,e mengenai criteria guru yang perlu dipindahtugaskan	Mutasi dilakukan tidak mengacu kepada Juknis : <ul style="list-style-type: none">• Saya salah satu dari dua guru biologi yang telah lulus UKG secara nasional (guru senior)• Penggantinya adalah seorang guru yang sedikit masa kerjanya	<ul style="list-style-type: none">• Mengalami pelecehan/penghinaan atas profesionalisme sebagai guru yang memiliki sertifikat guru.• Mengalami perampasan hak kemampuan sebagai pengajar senior yang sudah pada zona aman sesuai perlindungan yang diberikan oleh SKB 5 waktu tempoh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juknis SKB 5 Menteri pada Bab III B Pasal 4 huruf g	Lokasi sekolah tempat mutasi yang baru berjarak kurang lebih 25 Km dari rumah	Kenyaman dan kepuasan seperti ini dijamin dalam SKB 5 Menteri dan kemudian direnggut oleh SK Walikota, serta mengalami kerugian waktu tempuh dan biaya operasional transportasi.
7	Alasan yang melatar belakangi terbitnya SK Walikota	<p>Sejak Januari 2012 kepala sekolah SMA N 5 Palangka Raya diangkat oleh Walikota karena :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengangkatan tidak sesuai prosedur yang ditentukan berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010.• Kepala Sekolah yang diangkat dibawah karakteristik yang ditentukan berdasar PP No. 17 Tahun 2010 <p>Karena ketidak mampuan kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolah sehingga dalam tindakannya selalu melanggar aturan dan aturan tersebut mendapat perlindungan dari Walikota, akibatnya ketika persoalan tersebut tidak dapat dibendung, kepala sekolah diganti dan diangkat menjadi pengawas sedangkan kami yang tidak bisa bekerjasama dimutasi.</p>	<p>Kami bertiga selaku guru yang senior yang berhasil mengorbit siswa menjadi berprestasi, tidak bisa bekerja sama dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dimutasi secara down graded :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengalami perlakuan yang tidak adil dari kesewenangan Walikota dengan memaksakan SKB 5 Menteri sebagai dasar mutasi.• Mengalami pembunuhan karakter karena menyuarakan kebenaran.• Menghadapi tuduhan mangkir kerja sebagai guru PNS dari Pemko Palangka Raya sesuai pemberitaan Media Masa.



6.2. Elmalia Tara,S.Pd,M.Si (Penggugat II) merupakan guru bahasa inggris dan merupakan satu-satunya yang ada pada SMA Negeri 5 Palangka Raya dan bahkan saat ini sedang mengikuti pendidikan program Doktor (Candidat Doktor) dengan se ijin Tergugat dimana yang bersangkutan juga menanda tangani perjanjian untuk tidak mutasi minimal 3 tahun setelah ijazah dikeluarkan.

NO	DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG DILANGGAR oleh TERBITNYA SK MUTASI DARI WALIKOTA	KEJADIAN DALAM PENERBITAN SK MUTASI OLEH WALIKOTA	KERUGIAN YANG DIALAMI AKIBAT PELANGGARAN ATAS PENERBITAN SK MUTASI WALIKOTA
1	<p>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang dapat dijadikan dasar pemutasian guru.</p> <p>Tujuan PB 5 menteri yaitu Penataan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi pendalihan atas Peraturan Bersama 5 Menteri untuk menjadi dasar pemutasian.• Pelanggaran implementasi PB 5 menteri secara menyeluruh sehingga PB 5 menteri ini berubah menjadi tidak melindungi guru• Pelencengan terhadap tujuan PB 5 menteri• Penataan kualifikasi akademis tidak sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan, seperti kualifikasi bahasa inggris, jenjang pendidikan formal hampir bergelar Doktor, pembicara internasional, membangun hubungan dengan luar negeri. Kualifikasi ini	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat II mengalami pelecehan intelektualitas• Penggugat II kehilangan hak perlindungan dari PB 5 Menteri yang seharusnya melindungi pemutasian guru bersertifikasi dari kesewenangan pejabat• Penggugat II mengalami penjegalan idealisme sebagai praktisi pendidikan• Kehilangan jaminan atas pengembangan/masa depan karir sebagai guru yang merupakan seluruh hidup Penggugat II• Kehilangan perlindungan terhadap kualifikasi akademik yang Penggugat II miliki yang sesuai untuk kebutuhan sekolah dengan level RSBI



		tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah regular	
2	<p>Peraturan Bersama 5 Menteri :</p> <ul style="list-style-type: none">Bab VII, Pasal 8 ayat 4 Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.Bab III, Pasal 4 ayat 6 Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.	<ul style="list-style-type: none">Mutasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan dan persediaan guru yang dikeluarkan oleh LPMPMutasi tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional	<p>Resiko penumpukan guru tertentu pada satuan pendidikan dan kekurangan guru pada satuan pendidikan lainnya, sehingga Penggugat II menghadapi:</p> <ul style="list-style-type: none">Resiko besar kehilangan hak dan jaminan mendapatkan 24 jam mengajar perminggu;Resiko kehilangan tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi 24 jam mengajar permingguResiko pencabutan sertifikat pendidik <p>Hak-hak Penggugat II yang seharusnya dilindungi oleh Peraturan Bersama 5 Menteri dirampas karena pelaksanaan PB 5 Menteri tidak sesuai dengan standarisasi juknis.</p>
3	<p>Peraturan Bersama 5 Menteri:</p> <p>Bab I pasal 3 dan 4 (3) Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi</p>	<p>Mutasi dilakukan "lintas jenjang" pendidikan, bukan "antar jenjang" pendidikan sesuai peraturan.</p>	<ul style="list-style-type: none">Penggugat II direndahkan (down graded).Kualitas akademik pada level guru tidak dihargai atau dilecehkan.



	<p>akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing pendidikan</p> <p>(4) Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antarterjenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan</p>	<p>Pemindahan dilakukan dari SMA yang berjenjang RSBI ke SMA regular. Artinya dilakukan penurunan jejang karena RSBI berbeda dengan sekolah regular</p>	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat II mengalami menghambatan atas pengembangan kemampuan dalam membangun hubungan dengan luar negeri yang seharusnya menjadi aset untuk sekolah RSBI dan SBI. Penggugat II ditempatkan pada sekolah regular yang tidak membutuhkan dan mengakomodir kemampuan tersebut
4	<p>Kebijakan sekolah RSBI yang dikeluarkan oleh Dirjen Mendikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional tentang Karakteristik Pendidik pada Sekolah RSBI adalah 30% untuk pendidik S2/S3 dari seluruh pengajar yang ada</p>	<p>Tidak melakukan pemetaan aset Karakteristik Pendidik S2/S3 harus mencapai 30% dari seluruh pengajar pada sekolah RSBI</p> <p>Guru SMA Negeri 5 Palangka Raya memiliki 150 guru dan yang meraih pendidikan formal S2 hanya 7 orang</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dilecehkan upaya pengembangan diri melalui capaian pendidikan formal yaitu hampir menyelesaikan gelar Doktor yang saya lakukan dengan biaya sendiri.• Tidak mendapat jaminan pengembangan profesionalisme atas upaya meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5	<p>Juknis Peraturan Bersama Menteri hal 43 point J Tentang Pemenuhan Beban kerja Guru.</p> <p>Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu.</p>	<p>Guru yang sudah bersertifikasi tidak diberikan jaminan untuk dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan mengajar 24 jam perminggu sesuai dengan urutan masa kerja dari yang lama ke yang terendah.</p>	<p>Pelecehan terhadap profesionalisme Penggugat II yang ditandai dengan peraihan sertifikat pendidik.</p>



	<p>Guru yang diprioritaskan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru bersertifikasi pendidik2. Masa kerja tertinggi sebagai guru3. Pangkat dan golongan tertinggi4. Guru yang menguasai mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya5. Perolehan angka kredit tertinggi6. Tugas tambahan dan7. Prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan teman sejawat) <p>Pedoman Penghitungan Beban kerja Guru yang dikeluarkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas</p>		
6	<p>Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 54. Bab III B. 4 a,b,d,e dan f</p> <p>Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/Kotab. Guru matapelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kotad. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum	<p>Mutasi dilakukan tidak mengacu kepada Juknis ini.</p> <p>Faktanya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggugat II satu-satunya guru bahasa Inggris yang bersertifikasi yang ada pada SMA Negeri 5 Palangka Raya• Penggugat II digantikan oleh Guru Honorer dan Guru yang lebih sedikit masa kerja, lebih rendah pendidikan formalnya dan berasal	<ul style="list-style-type: none">• Mengalami pelecehan/penghinaan atas profesionalisme sebagai guru yang sudah memiliki sertifikasi guru.• Mengalami perampasan hak kemampuan/capaian sebagai pengajar senior yang sudah pada zona aman sesuai perlindungan yang diberikan oleh PB 5 Menteri



	dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu e. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit. f. Atas permintaan guru sendiri	dari sekolah reguler	
7	Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri Bab III B 4 g (g) guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru	Saya memiliki tempat istirahat berseberangan dengan SMA Negeri 5 Palangka Raya. Tempat ini memudahkan saya membangun hubungan dengan siswa apabila ada pembinaan dan pelatihan yang selalu dilakukan diluar jam sekolah. Saya menyediakan tempat setiap saat apabila mereka dalam masa persiapan menghadapi ujian, ulangan dan pelbagai kompetisi. Saya bangga banyak siswa saya yang meraih kejuaraan atas bimbingan saya.	Kenyaman dan kepuasan seperti ini dijamin dalam Peraturan Bersama 5 Menteri kemudian direnggut oleh terbitnya SK Walikota

6.3. Helen Lusiana,S.Pd, M.Si (Penggugat III) merupakan satu-satunya guru kimia yang bersertifikasi pada SMA Negeri 5 Palangka Raya dan sangat dibutuhkan pada sekolah tersebut.

NO	DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH	PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS TERBITNYA SK MUTASI WALIKOTA	KERUGIAN YANG DIALAMI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS TERBITNYA SK MUTASI WALIKOTA
1	Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional,	• Terjadi pendalihan atas Peraturan	• Saya mengalami pelecehan intelektualitas



	<p>Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang dapat dijadikan dasar pemutasian guru.</p> <p>Tujuan PB 5 menteri yaitu Penataan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.</p>	<p>Bersama 5 Menteri untuk menjadi dasar pemutasian.</p> <p>Pelanggaran implementasi PB 5 menteri secara menyeluruh sehingga PB 5 menteri ini berubah menjadi tidak melindungi guru</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelencengan terhadap tujuan PB 5 menteri• Penataan kualifikasi akademis tidak sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan, seperti jaminan mutu kelulusan IPB	<ul style="list-style-type: none">• Saya kehilangan hak perlindungan dari PB 5 Menteri yang seharusnya melindungi guru dari kesewenangan pejabat• Penjegalan atas idealisme saya sebagai praktisi pendidikan• Tidak ada kepastian atas capaian pengembangan/masa depan karir saya sebagai guru yang merupakan seluruh hidup saya• Kualifikasi akademik saya dikebiri dan dilumpuhkan dengan menempatkan dalam fasilitas kerja yang tidak mengakomodir skill saya.
2	<p>Peraturan Bersama 5 Menteri :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bab VII, Pasal 8 ayat 4 <p>Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mutasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan dan persediaan guru yang dikeluarkan oleh LPMP• Mutasi tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional	<p>Resiko penumpukan guru tertentu pada satuan pendidikan dan kekurangan guru pada satuan pendidikan lainnya, sehingga saya menghadapi</p> <ul style="list-style-type: none">• Resiko besar kehilangan hak dan jaminan mendapatkan 24 jam mengajar perminggu;• Resiko kehilangan tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi 24 jam mengajar perminggu• Resiko terhadap pencabutan sertifikat



	<p>masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.</p> <ul style="list-style-type: none">Bab III, Pasal 4 ayat 6 <p>Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.</p>		<p>sebagai guru profesional</p> <p>Hak-hak saya yang seharusnya dilindungi oleh PB 5 Menteri, dirampas karena pelaksanaan peraturan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi juknis.</p>
3	<p>Peraturan Bersama 5 Menteri:</p> <p>Bab I pasal 3 dan 4</p> <p>(3) Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing pendidikan</p> <p>(4) Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antarterjenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan</p>	<p>Mutasi dilakukan "lintas jenjang" pendidikan bukan "antar jenjang" pendidikan sesuai peraturan.</p> <p>Pemindahan dilakukan dari SMA yang berjenjang RSBI ke SMA regular. Artinya dilakukan penurunan jejang karena RSBI berbeda dengan sekolah regular</p>	<ul style="list-style-type: none">Saya direndahkan (down graded).Kemampuan akademik saya tidak dihargai.
4	<p>Kebijakan sekolah RSBI yang dikeluarkan oleh Dirjen Mendikdasmen,</p>	<p>Tidak melakukan pemetaan aset Karakteristik Pendidik</p>	<ul style="list-style-type: none">Dilecehkan upaya pengembangan diri melalui capaian



	Kementerian Pendidikan Nasional tentang Karakteristik Pendidik pada Sekolah RSBI adalah 30% untuk pendidik S2/S3 dari seluruh pengajar yang ada	S2/S3 harus mencapai 30% dari seluruh pengajar sekolah RSBI	pendidikan formal dari Perguruan tinggi papan atas (IPB) dengan biaya sendiri dan kelulusan tepat waktu. <ul style="list-style-type: none">• Tidak mendapat jaminan pengembangan profesionalisme atas upaya meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5	<p>Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 43 point J Tentang Pemenuhan Beban kerja Guru.</p> <p>Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu.</p> <p>Guru yang diprioritaskan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru bersertifikasi pendidik2. Masa kerja tertinggi sebagai guru3. Pangkat dan golongan tertinggi4. Guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya5. Perolehan angka kredit tertinggi6. Tugas tambahan dan7. Prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala	Guru yang sudah bersertifikasi diberikan jaminan untuk dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan mengajar 24 jam perminggu sesuai dengan urutan masa kerja dari yang lama ke yang terendah.	Pelecehan terhadap profesionalisme guru yang ditandai dengan peraihan sertifikat pendidik.



	Sekolah dan teman teman sejawat) Pedoman Penghitungan Beban kerja Guru yang dikeluarkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas		
6	Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 54. Bab III B. 4 a,b,d,e dan f Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan: a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/Kota b. Guru matapelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota d. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu e. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit. f. Atas permintaan guru sendiri	Mutasi dilakukan tidak mengacu kepada Juknis ini. Faktanya: • Saya satu-satunya guru kimia yang bersertifikasi yang ada pada SMA Negeri 5 Palangka Raya • Saya digeser oleh Guru yang belum mendapat sertifikat pendidik, guru yang belum profesional	<ul style="list-style-type: none">• Mengalami pelecehan/penghinaan atas profesionalisme sebagai guru yang sudah memiliki sertifikasi guru.• Mengalami perampasan hak kemampuan/capaian sebagai pengajar senior yang sudah pada zona aman sesuai perlindungan yang diberikan oleh PB 5 Menteri• Saya tidak pernah bermohon untuk dimutasi• Mengalami ketidakadilan karena perlindungan yang seharusnya diberikan oleh SKB 5 Menteri dilanggar dengan terbitnya SK Walikota
7	Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri Bab III B 4 g (g) guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru	Saya memiliki tempat istirahat berseberangan dengan SMA Negeri 5 Palangka Raya. Tempat ini memudahkan saya membangun hubungan dengan siswa apabila ada pembinaan dan pelatihan. Saya menyediakan tempat setiap saat apabila	Kenyaman dan kepuasan seperti ini yang seharusnya diakomodir oleh PB 5 Menteri, direnggut oleh terbitnya SK Walikota



		mereka dalam masa persiapan menghadapi ujian, ulangan dan pelbagai kompetisi. Saya bangga banyak siswa saya yang meraih kejuaraan atas bimbingan saya	
8	Alasan yang melatar-belakangi terbitnya SK Walikota	<p>Sejak Kepala Sekolah (Januari 2012) diangkat/ditempatkan oleh Walikota.</p> <p>Karena:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengangkatan dilakukan tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Sekolah RSBI• Kepala Sekolah yang diangkat dibawah karakteristik kepala sekolah yang ditentukan oleh RSBI. <p>Akibatnya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Karena ketidakmapuan Kepala Sekolah mengepalai, selalu mengimplementasikan cara yang melanggar peraturan pemerintah <p>Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, mendapat perlindungan dari Walikota, sehingga ketika persoalan tidak dapat dibendung dan tidak lagi bisa ditutupi, kemudian meledak, Kepala Sekolah diangkat menjadi pengawas dan kami yang tidak bisa bekerjasama dengan pelanggaran</p>	<p>Akibatnya, saya dan 2 rekan saya yang tidak bisa bekerjasama dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dimutasi secara down graded.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengalami perlakuan yang tidak adil dari kesewenangan Walikota dengan memaksakan Peraturan Bersama 5 Menteri sebagai dasar Mutasi• Mengalami pembunuhan karakter karena menyuarakan kebenaran• Menghadapi tuduhan mangkir dari Pemko dan pemberitaan Media Masa



		dimutasi.	
--	--	-----------	--

6.4. Lely Yusvita, M.Pd (Penggugat IV) merupakan guru bahasa inggris dan menjabat sebagai Sekretaris Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan pengembang kurikulum tingkat SMP di SMP Negeri 2 Palangka Raya.

(1) Bab I, Pasal 1 ayat 4 berbunyi:

Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap Penggugat IV:

Mutasi dilakukan lintas jenjang pendidikan dari SMP ke SMA, yang seharusnya “antar jenjang” pendidikan dari SMP RSBI ke SMP RSBI. Kerugian yang diterima oleh Penggugat IV:

- Pelecehan terhadap spesialisasi profesionalisme dalam Bidang pengajaran Bahasa Inggris untuk SMP RSBI.
- Pelecehan dengan direndahkan (down grade) terhadap spesialisasi profesionalisme sebagai guru Matematika berbahasa Inggris khusus untuk SMP RSBI karena kurikulum yang berbeda antara SMP RSBI dan SMP Reguler.

(2) Bab III, Pasal 4 ayat 6 berbunyi:

Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pelanggaran terhadap Penggugat IV:

Mutasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan dan persediaan guru dan tidak sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Kerugian yang diterima oleh Penggugat IV:

Terjadi kelebihan guru Bahasa Inggris di SMAN-2 Palangka Raya mengakibatkan resiko kehilangan hak mengajar 24 jam/ minggu , kehilangan hak tunjangan sertifikasi guru dan pencabutan sertifikasi pendidik.

(3) Bab VII Pasal 8 ayat 2



Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

Pelanggaran terhadap Penggugat IV:

Mutasi dilakukan tanpa analisis data yang akurat tentang kualitas akademis yang sudah dipetakan oleh LPMP Kalteng.

Kerugian yang diterima oleh Penggugat IV:

- a. Tidak dihargai perintisan karir dari Tahun 2004 sampai dengan sekarang sebagai Pengembang kurikulum SMP di Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang bertugas melatih guru-guru SMP sekalimantan Tengah yang apabila saya di mutasi ke SMA akan hilang karir tersebut.
 - b. Tidak diperhatikan pengembangan profesi sebagai penulis buku pendamping BSE SMP kelas 7, 8 dan 9 yang telah diterbitkan dan digunakan oleh guru Bahasa Inggris Sekalimantan Tengah.
 - c. Tidak dihargai Spesialisasi sebagai guru Bahasa Inggris SMP yang telah mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi Jenjang SMP tingkat kota, Kehilangan hak perlindungan terhadap kualifikasi akademik (profesionalisme) sebagai guru bahasa Inggris yang sudah diberikan pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris dan pernah belajar di Luar negeri dengan didanai pemerintah pusat melalui Kemendiknas khusus untuk SMP RSBI di SMPN 2 Palangka Raya.
- (4). Kerugian akibat Petunjuk Teknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 54 point B. 4.a, b, d, e, f berbunyi:
- Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan:
- a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/Kota
 - b. Guru matapelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota
 - d. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu
 - e. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit.



f. Atas permintaan guru sendiri

Pelanggaran terhadap Penggugat IV:

- Guru Bahasa Inggris bersertifikasi Tahun 2006 yang ada pada SMP Negeri 2 Palangka Raya
- Masa kerja 13 tahun, 7 bulan sedangkan guru yang lain memiliki masa kerja yang lebih sedikit dengan jumlah guru Bahasa Inggris PNS ada 5 orang dan honor 2 orang.
- Tidak pernah bermohon untuk dimutasikan

Kerugian yang diterima oleh Penggugat IV:

- Resiko besar kehilangan hak mengajar 24 jam/Minggu karena SMAN-2 kelebihan guru Bahasa Inggris 2 orang (Lampiran data guru di SMAN-2 Palangka Raya).
- Resiko dicabut sertifikasi pendidik yang seharusnya guru baru dan/atau belum disertifikasi dan guru honor SMPN- 2 Palangka Raya yang harus dimutasi.

Kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berhak untuk melakukan mutasi dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil sebagaimana para Penggugat baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK bertaraf Internasional, kewenangan itu ada pada Pemerintah Propinsi atau kewenangan Gubernur yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 147 ayat (3) PP RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi berikut:

Pasal 147 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pemindahan guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang sedang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang sudah bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Pelanggaran terhadap Penggugat IV:

Pelanggaran kewenangan mutasi guru oleh pemerintah kota (Walikota), yang seharusnya khusus untuk SMP Rintisan Bertaraf Internasional menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Kerugian yang diterima oleh Penggugat IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan penghargaan dan perlindungan atas profesionalisme yang memiliki spesifikasi khusus sebagai tenaga pendidik mata pelajaran Bahasa Inggris SMP RSBI.
- Pelecehan terhadap peran dan tanggung jawab sebagai sekretaris program RSBI SMP Negeri 2 Palangka Raya.
- Tidak dihargainya syarat kualifikasi tenaga pendidik minimal 20% harus S-2/S-3 yang saya miliki selaku satu-satunya guru bahasa inggris S-2 linier di SMPN 2 Palangka Raya.

6.5. Tina Maranatha, (Penggugat V) merupakan guru senior pada SD Negeri 6 Menteng Palangka Raya

No.	DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH	PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS TERBITNYA SK MUTASI WALIKOTA	KERUGIAN YANG DIALAMI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS TERBITNYA SK MUTASI WALIKOTA
1	Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none">Terjadi pendalihan atas Peraturan Bersama 5 Menteri untuk menjadi dasar pemutasian. Pelanggaran implementasi PB 5 menteri secara menyeluruh sehingga PB 5 menteri ini berubah menjadi tidak melindungi guruPelencengan terhadap tujuan PB 5 menteri	<ul style="list-style-type: none">Saya mengalami pelecehan intelektualitasSaya kehilangan hak perlindungan dari PB 5 Menteri yang seharusnya melindungi guru dari kesewenangan pejabatPenjagalan atas idealisme saya sebagai praktisi pendidikanTidak ada kepastian atas capaian pengembangan/masa depan karir saya sebagai guru yang merupakan seluruh

Halaman 23 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015



	<p>adalah peraturan yang dapat dijadikan dasar pemutasian guru.</p> <p>Tujuan PB 5 menteri yaitu Penataan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.</p>		hidup saya
2	<p>Peraturan Bersama 5 Menteri :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bab VII, Pasal 8 ayat 4 Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.• Bab III, Pasal 4 ayat 6 Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar	<ul style="list-style-type: none">• Mutasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan dan persediaan guru yang dikeluarkan oleh LPMP• Mutasi tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional	<p>Resiko penumpukan guru tertentu pada satuan pendidikan dan kekurangan guru pada satuan pendidikan lainnya, sehingga saya menghadapi</p> <ul style="list-style-type: none">• Resiko besar kehilangan hak dan jaminan mendapatkan 24 jam mengajar perminggu;• Resiko kehilangan tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi 24 jam mengajar perminggu• Resiko terhadap pencabutan sertifikat sebagai guru profesional• Hak-hak saya yang seharusnya dilindungi oleh PB 5 Menteri, dirampas karena pelaksanaan peraturan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi



	jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.		juknis.
2	<p>Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 43 point J Tentang Pemenuhan Beban kerja Guru.</p> <p>Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu.</p> <p>Guru yang diprioritaskan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru bersertifikasi pendidik2. Masa kerja tertinggi sebagai guru3. Pangkat dan golongan tertinggi4. Guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya5. Perolehan angka kredit tertinggi	Guru yang sudah bersertifikasi diberikan jaminan untuk dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan mengajar 24 jam perminggu sesuai dengan urutan masa kerja dari yang lama ke yang terendah.	Pelecehan terhadap profesionalisme guru yang ditandai dengan peraihan sertifikat pendidik.



	<p>6. Tugas tambahan dan</p> <p>7. Prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan teman teman sejawat)</p> <p>Pedoman Penghitungan Beban kerja Guru yang dikeluarkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas</p>		
3	<p>Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 54. Bab III B. 4 a,b,d,e dan f</p> <p>Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan:</p> <p>a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/Kota</p> <p>b. Guru matapelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota</p> <p>d. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu</p> <p>e. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit.</p>	<p>Mutasi dilakukan tidak mengacu kepada Juknis ini.</p> <p>Faktanya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Saya satu-satunya guru yang merintis sekolah ini dari jumlah murid hanya 2 (dua) orang.• Saya digeser oleh Guru yang belum mendapat sertifikat pendidik, guru yang belum profesional	<ul style="list-style-type: none">• Mengalami pelecehan/penghinaan atas profesionalisme sebagai guru yang sudah memiliki sertifikasi guru.• Mengalami perampasan hak kemampuan/capaian sebagai pengajar senior yang sudah pada zona aman sesuai perlindungan yang diberikan oleh PB 5 Menteri• Saya tidak pernah bermohon untuk dimutasi• Mengalami ketidakadilan karena perlindungan yang seharusnya diberikan oleh SKB 5 Menteri dilanggar dengan



	f. Atas permintaan guru sendiri		terbitnya SK Walikota
4	Juknis Peraturan Bersama 5 Menteri Bab III B 4 g (g) guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru	Saya memiliki tempat istirahat yang sangat jauh dengan tempat mengajar yang sekarang dimutasi berjarak kurang lebih 30 km.	Kenyaman dan kepuasan seperti ini yang seharusnya diakomodir oleh PB 5 Menteri, direnggut oleh terbitnya SK Walikota

6.6. Andesto D. Taru, S.Pd, (Penggugat VI) merupakan guru matematika berbahasa Inggris dan penjabat program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMA Negeri 5 Palangka Raya dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan tingkat program magister (S2).

1. Bab I, Pasal 1 ayat 4 berbunyi:

Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap Penggugat VI:

Mutasi dilakukan lintas jenjang pendidikan dari SMPN 2 Palangka Raya yang berstatus RSBI ke SMPN 6 Palangka Raya yang merupakan SMP regular, yang seharusnya “antar jenjang” pendidikan dari SMP RSBI ke SMP RSBI.

2. Bab III, Pasal 4 ayat 6 berbunyi:

Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pelanggaran terhadap Penggugat VI:

Mutasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan dan persediaan guru dan tidak sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.



Kerugian yang diterima oleh Penggugat VI:

Terjadi kelebihan guru Matematika di SMPN - 6 Palangka Raya mengakibatkan resiko kehilangan hak mengajar 24 jam/ minggu, kehilangan hak tunjangan sertifikasi guru dan pencabutan sertifikasi pendidik.

3. Petunjuk Teknis Peraturan Bersama 5 Menteri hal 54 point B. 4.a, b, d, e, f berbunyi:

Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan:

- Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/Kota
- Guru matapelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota
- Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu
- Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit.
- Atas permintaan guru sendiri

Pelanggaran terhadap Penggugat VI :

- Guru Matematika yang memiliki kemampuan Berbahasa Inggris khusus SMP RSBI di SMPN – 2 Palangka Raya.
- Guru Matematika memiliki sertifikasi pendidik di SMPN-2 Palangka Raya.
- Memenuhi Beban mengajar minimal 24 jam/ minggu di SMPN – 2 Palangka raya
- Masa kerja 16 tahun, 8 bulan.
- Tidak pernah bermohon untuk dimutasikan

Kerugian yang diterima oleh penggugat VI :

- Resiko besar besar kehilangan hak mengajar 24 jam/Minggu karena SMPN-6 kelebihan guru Matematika.
- Resiko dicabut sertifikasi pendidik yang seharusnya guru baru dan/atau belum disertifikasi SMPN- 2 Palangka Raya yang harus dimutasi.

4. Bab VII Pasal 8 ayat 2

Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

Pelanggaran terhadap Penggugat VI :

- a. Guru Matematika yang memiliki kemampuan Berbahasa Inggris khusus SMP RSBI di SMPN – 2 Palangka Raya.
- b. Guru Matematika memiliki sertifikasi pendidik di SMPN-2 Palangka Raya.
- c. Memenuhi Beban mengajar minimal 24 jam/ minggu di SMPN – 2 Palangka raya
- d. Masa kerja 16 tahun, 8 bulan.
- e. Tidak pernah bermohon untuk dimutasikan

Kerugian yang diterima oleh penggugat VI :

- a. Resiko besar besar kehilangan hak mengajar 24 jam/Minggu karena SMPN-6 kelebihan guru Matematika.
- b. Resiko dicabut sertifikasi pendidik yang seharusnya guru baru dan/atau belum disertifikasi SMPN- 2 Palangka Raya yang harus dimutasi.

7. Bahwa walaupun para Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksi administratif apalagi sanksi yang bersifat menghukum namun terlihat Tergugat dengan menggunakan alasan yang tidak jelas sebagai pemimpin otonomi daerah melakukan tindakan sewenang-wenang mutasi tanpa proses dan prosedur dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang menurut Penggugat I, II, III dimulai sekitar bulan 18 Juni 2012 dimana Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Palangka Raya merekayasa Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) melalui jalur Prestasi dan jalur test dimana pengumuman dilakukan tanpa dilengkapi dengan nilai akademik yang ter-expos media tentang adanya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru sehingga Penggugat I,II dan III sebagai Koordinator dan anggota akademik diperiksa Kepala Bidang SMA/SMA Disdikpora Kota Palangka Raya dimana permasalahan *a quo* telah sampai kepada gubernur Kalimantan Tengah namun dari hasil pemeriksaan dan permasalahan yang timbul tidak diketemukan kesalahan pada Penggugat dan justru kesalahan ada pada kepala sekolah yang merekayasa penerimaan peserta didik baru tersebut demikian juga halnya kepada Para Penggugat lainnya tidak diketemukan alasan yuridis yang kuat sesuai ketentuan-



ketentuan dan peraturan SKB 5 Menteri dan PP 17 Tahun 2010 untuk dilakukan mutasi.

8. Bahwa kemudian disekitar pertengahan Juli 2012 Kepala Sekolah SMAN 5 menerbitkan Surat Keputusan pembagian beban kerja guru yang bertentangan dengan perhitungan beban kerja guru yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional dan juga menyatakan kepada beberapa orang guru dan orang tua siswa akan ada mutasi terhadap Penggugat I, II dan III dan karenanya dikarenakan tidak ada dasar mutasi melaporkan dan menghadap Sekretaris Daerah dan menyerahkan dokumen-dokumen pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepala Sekolah juga kepada Inspektorat Kota dimana hal ini berpeluang terjadi karena pengangkatan Kepala Sekolah SMAN 5 Palangka Raya dibawah standard Kriteria Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang kemudian Sekretaris daerah menanggapi bahwa pemutasian harus sesuai proses dan prosedur yang benar dan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam pertemuan dengan Walikota Palangka Raya (Tergugat) menyatakan “tidak ada mutasi” dan “ini keluar dari mulut saya”.
9. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi di atas oleh Tergugat sebelumnya Para Penggugat tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah mendapatkan teguran dan alasan-alasan untuk dilakukannya mutasi ternyata pada tanggal 24 September 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi untuk SD, SMP, SMA dan SMK - RSBI sebagaimana dijadikan sebagai Objek perkara *a quo* berketepatan juga diangkatnya Kepala Sekolah SMAN 5 Palangka Raya sebagai Pengawas dan merugikan para Penggugat karena dilakukan secara mendadak dan tindak sewenang-wenang oleh pejabat tata usaha negara.
10. Bahwa untuk Penggugat IV dan VI dimana telah terjadi penyimpangan atau penerimaan siswa didik baru yang melebihi target yang ditetapkan oleh ketua kordinator penerimaan siswa didik baru sebanyak 14 orang dan penerimaan siswa didik baru sebanyak 14 orang tidak melalui mekanisme proses maupun prosedur penerimaan siswa baru, dan siswa baru tersebut sampai sekarang masih aktif bersekolah di SMP N 2 Palangka Raya. Bahwa Penggugat VI selaku Ketua Kordinator penerimaan Siswa didik baru pernah disodorkan uang oleh kepala sekolah SMP N 2 Palangka Raya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui bendahara, akan tetapi Penggugat VI tidak mau menerima uang tersebut dan



- memerintahkan kepada bendahara untuk mengembalikannya kepada kepala sekolah.
11. Bahwa mekanisme pergantian kepala sekolah SMP N 2 Palangka Raya merupakan sekolah Rintisan Sekolah bertaraf Internasional tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan PP No. 17 Tahun 2010 pada Pasal 147 ayat 4 berbunyi : “Mutasi kepala satuan pendidikan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional harus seijin kementerian”. Pada awalnya prosedurnya benar karena yang diajukan ke kementerian pendidikan sesuai arahan Inspektorat Pendidikan Jakarta adalah Supriyanto karena beliau mendapat ijin dari kementerian pendidikan nasional, akan tetapi Walikota Palangka Raya menentukan lain dengan menunjuk Jayanie sebagai Kepala Sekolah yang baru untuk SMP N 2 Palangka Raya.
 12. Bahwa Penggugat IV dan VI bermaksud ingin menyuarakan kebenaran malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dengan memutasi ke sekolah yang regular, hal ini sama saja dengan membunuh karir seseorang, apalagi Penggugat IV dari Guru SMP dimutasi ke SMA, dan setelah diteliti ternyata pada SMA N 2 Palangka Raya beban pendidik berlebihan sehingga untuk guru yang telah mempunyai sertifikasi tidak akan mampu mencapai 24 jam perminggu, dan untuk Penggugat VI adalah merupakan guru senior yang berpengalaman dalam bidang matematika berbahasa Inggris, dimana Penggugat VI dimutasi ke SMP N 6 regular, hal ini jelas sama saja dengan merampas atau membunuh karir Penggugat VI sebagai guru professional pada sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, dimana yang berhak melakukan mutasi adalah gubernur bukan Walikota.
 13. Bahwa Penggugat V adalah guru senior yang merintis SDN Menteng 6 dari jumlah siswanya hanya 2 orang dan sekarang telah berkembang, dimana semestinya hak-hak guru senior ini dilindungi dan ternyata telah dimutasi ketempat yang lebih jauh dari tempat tinggalnya berjarak kurang lebih 30 km, hal ini sangat bertentangan dengan Juknis SKB 5 Menteri.
 14. Bahwa Penggugat V menyuarakan akan dana BOS yang kurang tepat sasaran, bukan untuk orang yang mampu, malah mendapat ganjaran dimutasi ketempat yang sangat jauh dari rumah, hal ini dikarenakan



adanya informasi dari kepala sekolah kepada Walikota sehingga dikeluarkanlah surat keputusan mutasi Penggugat V.

15. Bahwa akibat dari dikeluarkannya keputusan tentang mutasi dimaksud Penggugat I, II, III, IV, V dan VI melakukan konsultasi dengan Lembaga Khusus Bantuan Hukum Unpar (LKBH-Unpar), dan menghadap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk konsultasi tentang peraturan pemutasian guru terutama mengenai pemerataan mutu pendidikan RSBI dan analisis kebutuhan dan persediaan guru dan juga menghadap Ketua DPRD Kota, Komisi C DPR Propinsi dan mengajukan untuk dilakukan hearing atas Surat Keputusan Bersama 5 menteri sebagai dasar pemutasian yang akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2012 Hearing DPRD Kota dilakukan yang juga dihadiri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota, Inspektorat, Staf ahli dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga LPMP, dimana dalam kesimpulan dalam dengar pendapat tersebut adalah :

- DPRD merekomendasikan kepada Walikota (Tergugat) agar mencabut Surat Keputusan Mutasi dan segera mengembalikan Penggugat I, II dan III ke SMA Negeri 5 Palangka Raya yang tentunya guru-guru lainnya juga.
- DPRD meminta Disdikpora dan BPKP membuat kajian dan telaahan mengenai penerbitan SK Mutasi tersebut.

16. Bahwa dari kajian dan telaahan terjadinya peristiwa hingga diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan sewenang-wenang dengan menggunakan kekuasaan yang dilakukan tidak sesuai proses dan prosedur perundangan yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan hukum dan bahkan telah menjadi konsumsi media dan surat kabar.
17. Bahwa melihat kepada dasar dan alas pengangkatan kepegawaian Para Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas tidak satupun yang diangkat oleh Tergugat dan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang kewenangan Walikota (Tergugat) untuk melakukan dan mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi guru baik pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Internasional kecuali teknis pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh



bagian Dinas Pendidikan Kota dan karenanya tindakan Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum dan batal demi hukum.

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berhak untuk melakukan mutasi dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil sebagaimana para Penggugat baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK bertaraf Internasional, kewenangan itu ada pada Pemerintah Propinsi atau kewenangan Gubernur yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) PP RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi berikut:

Pasal 147 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2010 berbunyi :

Pemerintah propinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah propinsi.

Pasal 147 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2010 berbunyi :

Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pemindahan guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK yang sedang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang sudah bertaraf internasional menjadi kewenangan propinsi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atas dan melihat cara-cara Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi dalam perkara *a quo* disamping tidak sesuai dengan proses dan prosedur perundangan yang berlaku, berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 *a quo* tindakan Tergugat dalam hal ini telah melangkahi dan melebihi wewenang yang ada pada Tergugat dan karenanya menurut hukum harus dinyatakan Batal Demi Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

19. Bahwa mengingat putusan Tergugat akan dapat menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dari tuduhan mangkir dalam melaksanakan kewajiban mengajar sebagai pegawai negeri sipil dan putusan Tergugat juga dapat merugikan para murid- murid dalam mata pelajaran yang diajarkan para Penggugat yang sifatnya sangat mendesak dan untuk mencegah kerugian Para Penggugat tersebut dan para murid sekolah yang diajarkan Para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mengeluarkan putusan akhir atas perkara *a quo* dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang sedang berjalan antara Penggugat I, II, III, IV, V dan VI melawan Tergugat (Walikota Palangka Raya), mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan Tergugat sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana kewenangan para Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat yang diatur dalam I Pasal 67 ayat (2) (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta untuk menghindari PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 9 huruf d tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut ;

DALAM PENANGGUHAN

Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA, Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA tersebut sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum atas perkara *a quo* khususnya atas nama :

- o ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep.123/125.A3/C.1989/2 pada tanggal 12 Januari 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1994, Keputusan Nomor 77886/A2/C/1994 pada tanggal 22 Nopember 1994 dengan Nomor Induk Pengawai 132121743.
- HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal 15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.
- LELI YUSVITA,M.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 263/125.5/KP/1999 pada tanggal 1 Maret 1999 dengan Nomor Induk Pengawai 132222079.
- TINA MARANATHA., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 813.5/891/IV/1991 pada tanggal 31 Juli 1991 dengan Nomor Induk Pengawai 131955839.
- ANDESTO D. TARU,S.Pd , diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7985/A2/KP/1997 pada tanggal 23 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132161770.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan Hakim yang berisi Perintah Penangguhan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA , Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA yang menjadi Objek sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan untuk dipatuhi Tergugat sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum atas perkara *a quo* khususnya atas nama :

Halaman 35 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep.123/125.A3/C.1989/2 pada tanggal 12 Januari 1989.
 - b. ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1994, Keputusan Nomor 77886/A2/C/1994 pada tanggal 22 Nopember 1994 dengan Nomor Induk Pengawai 132121743.
 - c. HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal 15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.
 - d. LELI YUSVITA,M.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 263/125.5/KP/1999 pada tanggal 1 Maret 1999 dengan Nomor Induk Pengawai 132222079.
 - e. TINA MARANATHA., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 813.5/891/IV/1991 pada tanggal 31 Juli 1991 dengan Nomor Induk Pengawai 131955839.
 - f. ANDESTO D. TARU,S.Pd , diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7985/A2/KP/1997 pada tanggal 23 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132161770.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA , Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA khususnya atas nama :
- a. ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya

Halaman 36 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep.123/125.A3/C.1989/2 pada tanggal 12 Januari 1989.

- b. ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1994, Keputusan Nomor 77886/A2/C/1994 pada tanggal 22 Nopember 1994 dengan Nomor Induk Pengawai 132121743.
 - c. HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal 15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.
 - d. LELI YUSVITA,M.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 263/125.5/KP/1999 pada tanggal 1 Maret 1999 dengan Nomor Induk Pengawai 132222079.
 - e. TINA MARANATHA., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 813.5/891/IV/1991 pada tanggal 31 Juli 1991 dengan Nomor Induk Pengawai 131955839.
 - f. ANDESTO D. TARU,S.Pd , diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7985/A2/KP/1997 pada tanggal 23 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132161770.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA, Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA yang dinyatakan batal tersebut khususnya atas nama :
- a. ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya

Halaman 37 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep.123/125.A3/C.1989/2 pada tanggal 12 Januari 1989.

- b. ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1994, Keputusan Nomor 77886/A2/C/1994 pada tanggal 22 Nopember 1994 dengan Nomor Induk Pengawai 132121743.
 - c. HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal 15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.
 - d. LELI YUSVITA,M.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 263/125.5/KP/1999 pada tanggal 1 Maret 1999 dengan Nomor Induk Pengawai 132222079.
 - e. TINA MARANATHA., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 813.5/891/IV/1991 pada tanggal 31 Juli 1991 dengan Nomor Induk Pengawai 131955839.
 - f. ANDESTO D. TARU,S.Pd , diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7985/A2/KP/1997 pada tanggal 23 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132161770.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan/atau menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang isinya menetapkan Para Penggugat tidak dimutasi dan dikembalikan kepada kedudukan semula mengajar pada tempat pada sekolah semula sebelum Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA, Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang MUTASI GURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA diterbitkan khususnya atas nama :

Halaman 38 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep.123/125.A3/C.1989/2 pada tanggal 12 Januari 1989.
 - b. ELMALIA TARA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1994, Keputusan Nomor 77886/A2/C/1994 pada tanggal 22 Nopember 1994 dengan Nomor Induk Pengawai 132121743.
 - c. HELEN LUSIANA,S.Pd.,M.Si., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal 15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.
 - d. LELI YUSVITA,M.Pd., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 263/125.5/KP/1999 pada tanggal 1 Maret 1999 dengan Nomor Induk Pengawai 132222079.
 - e. TINA MARANATHA., diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 813.5/891/IV/1991 pada tanggal 31 Juli 1991 dengan Nomor Induk Pengawai 131955839.
 - f. ANDESTO D. TARU,S.Pd , diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah – Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7985/A2/KP/1997 pada tanggal 23 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132161770.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Eksepsi :

Perihal : EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :
Alman P. Pakpahan, S.H.,M.H., Mohamad Yusuf, S.H., Marwoto, S.H.,
Herliansyah, S.H., Arif Syamsuar, S.H., dan Kemilau Mutik, S.H.,M.H., Kuasa
Hukum TERGUGAT dengan ini mengajukan EKSEPSI TENTANG
KOMPETENSI ABSOLUT PTUN PALANGKA RAYA terurai sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.

▪ Pasal 48 ayat (1) dan (2) :

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha
Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan
telah digunakan.

▪ Ketentuan Pasal 77 ayat (1) :

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan
setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi
tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui
hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan
tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menurut TERGUGAT, PTUN Palangka Raya belum berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa perkara menurut obyek, materi atau
pokok sengketa perkara Nomor : 15/G/2012/PTUN.PLK. yaitu terhadap
Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012
tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, tanggal 24 September 2012.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :


1.1. TERGUGAT berpendapat PTUN Palangka Raya belum berkewenangan
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo*. Dengan
alasan hukum bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* yaitu




Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya adalah termasuk SENGKETA KEPEGAWAIAN maka seyogyanya PENGGUGAT seharusnya melakukan UPAYA ADMINISTRATIF terlebih dahulu.

Karena upaya administratif merupakan prosedur yang telah diatur untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri yang terdiri dari : prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif, dan hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan. (penjelasan Pasal 48 ayat (2).





- 1.1. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

PTUN Palangka Raya baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan/prematur (ekseptie van berand).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2012/PTUN.PLK., Tanggal 21 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru TK, SD, SMP dan SMA Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, khusus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si . dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO,S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru TK, SD, SMP dan SMA Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, Tanggal 24 September 2012;
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi mengembalikan pada posisi semula untuk Penggugat khusus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si. dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO,S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru TK, SD, SMP dan SMA Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, Tanggal 24 September 2012.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 223.500 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2013/ PT.TUN.JKT, Tanggal 27 September 2013 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Penggugat I, Penggugat III / Terbanding / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLK yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Penggugat I, Penggugat III / Terbanding / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/TUN/2014, Tanggal 13 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WALIKOTA PALANGKA RAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/TUN/2014, Tanggal 13 Maret 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 20 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/G/2012/PTUN-PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 20 April 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI** : adalah karena ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. (Novum)
Yaitu Rekapitulasi Jumlah Hari Kerja Sdr. Elmalia Tara, S.Pd.,M.Si. dan Surat Keterangan Tentang Keadaan Guru (Leli Yusvita, M.Pd) dengan tujuan pembuktian bahwa Sdr. Elmalia Tara, S.Pd.,M.Si. (semula PENGUGAT II/TERBANDING/TERMOHON KASASI **sekarang**



TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) sejak awal tidak memiliki itikad baik dan telah melanggar kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai tenaga pendidik yaitu seorang Guru yang notabene harus menjadi teladan, sedangkan Sdr. LELI YUSVITA, M.Pd semula PENGGUGAT IV/TERBANDING/TERMOHON KASASI **sekarang TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** telah beritikad baik dan menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai tenaga pendidik yaitu seorang Guru. (*Novum terlampir*)

2. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI : Adalah sebagaimana telah ditentukan yaitu terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 29 K/TUN/2014, tanggal 13 Maret 2014 jo Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLK tersebut di atas baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar azas **Vormversium** dalam Putusannya, karenanya *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : "Penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".
2. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, bahwa pertimbangan hakim semata-mata didasarkan atas pertimbangan yang keliru dan nyata-nyata telah menodai prinsip-prinsip keadilan dan hukum itu sendiri dengan kata lain pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tidak berdasar hukum dan seyogyanya tidak menemukan hukum dari keyakinan hati yang bersumber dari fakta formil dan materil, telah terbukti *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi



tidak mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terurai sebagai berikut :

- a. *Judex Juris* dalam pertimbangannya hanya mengadopsi/mengutip apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* yaitu berupa Alat Bukti serta Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, dimana Bukti dan Kesaksian tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu alat bukti dan kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam suatu putusan perkara, oleh karena keterangan dari saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitaan dan pemberitahuan orang lain, dengan kata lain bukan berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan.
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya tersebut setelah kami pelajari ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja dari Para Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Asal tanpa menggubris sejauh mana keberatan (yang telah diperkuat dengan pembuktian dan saksi fakta bahkan saksi ahli) yang diajukan oleh pihak sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) bahkan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **(untuk jelasnya mohon berkenan diperiksa berkas perkara)**.
- c. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah nyata semata-mata dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan atas pertimbangan sepihak saja yaitu pihak Para Termohon Peninjauan Kembali, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
 - ***Judex Juris* dan *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi ahli dari yaitu DR. JAZIM HAMIDI, S.H, M.H,** (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya-Malang). **Dibawah sumpah** memberikan kesaksian dan jawaban terhadap pertanyaan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang pada intinya terurai sebagai berikut :
 - i) Pendapat Hukum dalam keterangan saya sebagai Saksi Ahli dengan objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, yang dijadikan OBJEK



SENGKETA oleh 6 Orang Penggugat tersebut adalah sudah memenuhi syarat *Formiil dan Materiil*.

- ii) **Secara Formiil** bahwa Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tersebut adalah sudah sejalan bahkan mengikuti ATRIBUSI DAN DELEGASI dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jo Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- iii) **Sedangkan secara materiil** Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tersebut juga tidak melanggar (bertentangan) dengan Prinsip-Prinsip / Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Legalitas, Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Asas PRoporsionalitas dan Asas Bertindak Tidak Sewenang-Wenang.
- iv) Disamping itu secara materiil Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tersebut juga tidak bertentangan dengan Peraturan yang mendasarinya, tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan asas *Reasonibilitas* (Sesuai dengan akal budi yang sehat dan hati nurani yang jernih) terkait objek sengketa tersebut.
- v) Sebaliknya dalil yang didasarkan oleh Para Penggugat atas gugatan mereka kepada Tergugat dengan Objek Sengketa yaitu Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tersebut adalah Tidak Berdasar, dengan alasan : Dasar yang dijadikan Rujukan berupa Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2012, Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.01/2011, Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan



Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tersebut **Batal Demi Hukum, karena 2 (dua) ketentuan tersebut (Peraturan Bersama dan Petunjuk Teknisnya) bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, melainkan 2 ketentuan tersebut (Peraturan Bersama dan Petunjuk Teknisnya) hanya berstatus **Beleidsregels (Peraturan Kebijakan) dan petunjuk teknis yang berlaku secara terbatas.**

- vi) Bahwa dalam teori ilmu "Legal Drafting" suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik secara vertikal dan horizontal, apabila bertentangan maka rujukannya haruslah kembali mengacu ke Peraturan Dasarnya.

Dengan demikian bahwa Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 185/PMK.01/2011. Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil beserta JUKNISnya, **tidak dapat dijadikan Acuan Dasar dalam menguji keabsahan Objek Gugatan** dan PB 5 Menteri beserta Juknisnya tersebut bukanlah Perintah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah melainkan Peraturan Kebijakan saja. (hal tersebut telah ditegaskan oleh Saksi Ahli a.n. Kukuh Heruyanto, SH.MH. dan Dr.Jazim Hamidi, SH.MH.)

3. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan **tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas Peraturan Perundang-Undangan apa yang bertentangan dengan Obyek Sengketa a quo**, sehingga gugatan kabul sebagian khusus untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat II/Terbanding/Termohon Kasasi **sekarang** Termohon Peninjauan Kembali **dan** Penggugat VI/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali).

Adapun pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut adalah : "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan : Bahwa gugatan kabul sebagian khusus **karena bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS**, Bab II huruf b angka 2 huruf j jo. Bab III huruf b angka 4 huruf d.

- Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan adalah karena dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* di tingkat Kasasi tersebut tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, jelas dan benar yaitu ketidakjelasan dalam pencantuman dasar hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut sangat menciderai rasa keadilan, karena gugatan kabul dan Obyek Sengketa *a quo* dianggap batal hanya karena bertentangan dengan **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS**”, sehingga muncul pertanyaan besar dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas yang mana yang dilanggar oleh ?**

Karena dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut sangatlah ***ambigu*** dan ***multitafsir*** (tidak tepat dan benar) dimana tidak mencantumkan **“Judul”** Peraturan dengan lengkap dan jelas, yang menjadi dasar hukum pengujian obyek sengketa *a quo* yaitu Peraturan Bersama Mendiknas dengan siapa?? Nomor dan Tahun berapa Peraturan tersebut???

- Bahwa dalam asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa :
 1. Suatu Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (pasal 5 huruf b UU. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
 2. **Judul** Peraturan Perundang-undangan harus memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan (Lampiran II UU. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);



3. Bahwa fungsi Nomor dan Tahun pada suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk menerangkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah diundangkan, dan akibat hukum dari pengundangan tersebut adalah bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkannya serta merupakan pemberitahuan secara formal dan pemberitahuan kepada masyarakat.
4. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata telah melanggar atau mengabaikan asas legalitas atau dengan kata lain *the rule of law not of man* dengan dasar demikian maka harus ada jaminan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum itu sendiri harus dilandasi dengan hukum positif dan masih berlaku.
 - Dalam hal ini *Judex Juris* telah mengabaikan bukti, fakta dan keterangan saksi di persidangan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012, telah menyatakan : **Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
 - Atas dasar amar putusan MK tersebut, maka Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terkait dengan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), ***maka seluruh Peraturan Turunannya yaitu Pasal-Pasal tertentu yang terkait dengan RSBI*** dalam PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan termasuk PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru, termasuk juga Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2012, Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.01/2011, Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tersebut **menjadi Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. Itu artinya dalil-dalil dan alasan gugatan Para Penggugat yang telah digunakan menjadi**



Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus ditolak, dibatalkan atau tidak dapat diterima.

- Apabila kita analogikan bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS yang dimaksud oleh *Judex Jurist* dalam Pertimbangan Hukumnya adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2012, Menteri Keuangan Nomor :158/PMK.01/2011, Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama.

Bagaimana mungkin *Judex Juris* menyatakan bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan: Bahwa gugatan kabul sebagian khusus untuk Penggugat II dan Penggugat VI karena bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, Bab II huruf b angka 2 huruf j jo. Bab III huruf b angka 4 huruf d, sedangkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS tersebut telah **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.** Hal ini semakin membuktikan bahwa *Judex Factie* dan *Judex Jurist* terlalu mengikuti kemauan alur pikir Para Termohon Peninjauan Kembali tanpa menganalisis kebenarannya.

5. Bahwa dalam kaitan dengan point 4.4. di atas membuktikan bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan putusan M.K. Salinan Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *vide* **bukti T.68** yang telah menganulir status sekolah yang berlabel RSBI dan SBI. Sedangkan inti dari Gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah mereka sangat keberatan dipindahkan ke sekolah Reguler oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat I,II,III,IV, dan VI mengajar di



sekolah yang berstatus RSBI (anggapan dari Para Penggugat tersebut mereka dilecehkan/*down grade*).

6. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar dan mengabaikan asas *lex specialis Derogat Legi Generalis, Lex Posterior Derogat Lex Priori, atau Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dalam memaknai Produk Hukum yang digunakan sebagai dasar hukum pengujian obyek sengketa *a quo*.

- Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS yang dimaksud oleh Judex Jurist dalam Pertimbangan Hukumnya** tidak dapat dijadikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan untuk Dasar Pengujian keabsahan Objek Sengketa *a quo*.
- Karena menurut Teori Berjenjang (*stufenbau Theory-Hans Kelsen*), dimana Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hierarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkis tata susunan.
- Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum itu berlaku tergantung pada norma yang di atasnya.
- Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum, seperti *lex specialis Derogat Legi Generalis, Lex Posterior Derogat Lex Priori, atau Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.
- Sesuai dengan teori hierarki hukum **maka asas peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.** Asas hukum ini mensyaratkan ketika terjadi konflik antar



peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hierarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan. Dengan menggunakan teori hierarki/jenjang untuk menganalisis rumusan masalah tentang peran dan kedudukan keputusan Kepala Daerah (produk hukum daerah) dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan bagaimana kewenangan serta mekanisme pembatalan keputusan oleh pemerintah maka sesuai teori hierarki hukum, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan tersebut membawa konsekuensi, Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya di bawah dibentuk, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya, demikian seterusnya hingga pada akhirnya sampai pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) **Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- Selajutnya menurut Indroharto (Indroharto, SH., 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I - Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hlm.103-105, 195-203), untuk dapat disebut sebagai "Peraturan Perundang-undangan" menurut pengertian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah :

- a. Peraturan yang disebutkan harus mengandung materi muatan yang menjadi dasar suatu wewenang Pemerintahan bagi suatu Badan atau Pejabat TUN sebagai pelaksana suatu bidang urusan Pemerintahan; dan
- b. Peraturan yang disebutkan harus mempunyai daya kerja keluar secara umum; artinya norma-norma materi muatannya yang bersifat mengatur secara umum dan abstrak tersebut berlaku baik bagi jajaran pemerintah yang disebutkan maupun para warga masyarakat.

Jadi suatu peraturan yang hanya berlaku intern dalam jajaran suatu Badan atau Jabatan tidak memenuhi kualifikasi peraturan perundang-undangan menurut undang-undang ini. (UU.No.5 Tahun 1986 tentang PTUN);

- c. Peraturan yang diciptakan berdasarkan suatu ketentuan dalam dan menurut cara yang ditentukan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan lain yang sah.

Menurut keadaan positifnya, maka Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa menurut Bagir Manan, **secara tegas mengemukakan bahwa Peraturan Kebijakan bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan**, Bagir Manan menyatakan bahwa **"Peraturan Kebijakan bukan Peraturan Perundang-Undangan"**, meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai Peraturan Perundang-Undangan. **Mengapa pelaksanaan kebijakan tersebut (beleidsvrijheid) tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan? karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan."**

6. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan sangat menodai atau membunuh rasa keadilan yang sangat menentukan hal mana dikabulkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu menyatakan adanya kerugian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II/Terbanding/Termohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat VI/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan alasan dan fakta hukum bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan :

"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

Dari pengertian Penggugat di atas dapat ditentukan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- Orang yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Kepentingan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan tersebut, mengandung arti, yaitu:



1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
(Indroharto, SH. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II)*, Sinar Harapan, 1993. Jakarta.)

Menurut Yurisprudensi peradilan perdata, kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:

1. Ada hubungan dengan penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut,
2. Kepentingan tersebut harus bersifat pribadi, artinya penggugat mengajukan gugatan karena kepentingan penggugat sendiri, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain,
3. Kepentingan tersebut harus bersifat langsung, artinya kerugian yang diderita akibat dikeluarkannya KTUN harus benar-benar dirasakan secara langsung oleh penggugat.
4. ***Kepentingan itu secara obyektif yang dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.***

Jadi berlaku faktor : baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan. Sebab MENGGUGAT tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum; waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapa pun.

Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara PTUN mengandung arti, yang salah satunya yaitu : menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan Kepentingan disini adalah suatu Nilai. Dalam keadaan konkretnya adalah suatu Kepentingan atau suatu Nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor., antara lain :

Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif dari PENGUGAT sendiri saja, tetapi harus diakui bersemayam pula dalam pendapat umum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut menjadi alasan untuk menyatakan gugatan TERMOHON serta Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak



dapat diterima. Karena tidak ada KEPENTINGAN (NILAI) yang dapat DITENTUKAN → **Hak-Hak Kepegawaian Para Penggugat Yang Dirugikan.**

Adapun yang dinyatakan **Kerugian** dalam Surat Gugatan tersebut adalah hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif sendiri saja dari **Para Penggugat/Terbanding/Pembanding sekarang Termohon Kasasi Tidak Bisa Menjelaskan (Membuktikan) kerugian yang dimaksud tersebut secara Konkrit baik mengenai luas maupun intensitasnya, tetapi justru terkesan *paranoid subjektif* yang berlebihan saja dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat.**

Karena “kepentingan” Para Penggugat tidak dirugikan dalam terbitnya obyek sengketa perkara *a quo* dimana tidak ada Hak-Hak Kepegawaian dari Penggugat yang dirugikan, yaitu berupa : **Gaji, Tunjangan dan/atau Pangkat** Para Termohon Peninjauan Kembali yang hilang dan/atau berkurang, maka :

1.1. Para Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

1.2. Gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali menjadi tidak jelas (*obscure libels*) dan patut ditolak/tidak diterima.

Bahwa seluruh **Para Penggugat/Terbanding/Pembanding sekarang Termohon Kasasi** dijamin hak-hak kepegawaiannya dan terjaga Sertifikasinya, dengan pemenuhan 24 jam/minggu untuk mengajar, vide bukti T.6. Dari uraian tersebut di atas sangatlah jelas, bahwa tidak ada Kepentingan **Para Penggugat/Terbanding/Pembanding sekarang Termohon Kasasi** yang dirugikan karena terbitnya OBJEK SENGKETA, dengan demikian Pertimbangan serta Amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutus Perkara *a quo* adalah seharusnya menyatakan : **“Gugatan PENGUGAT dinyatakan Ditolak”**.

7. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah dengan “kacamata kuda” mengadopsi dalam pertimbangan hukumnya yaitu kesaksian dari Saksi Ahli Para Termohon Peninjauan Kembali, a.n. KRISNAYADIE TOENDAN dan RUSNA LATIFAH.

Keberatan ini didasarkan atas Alasan Hukum dan Fakta Persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke dua SAKSI AHLI tersebut berasal dari Instansi yang sama dengan hubungan kerja sebagai Pimpinan dan bawahan (di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah); dan
- Bahwa selama dalam proses Persidangan ke dua saksi ahli tersebut dalam memberikan keterangannya bertendensi SEBAGAI SAKSI FAKTA, karena seharusnya apabila seseorang berkapasitas sebagai SAKSI AHLI dalam memberikan KETERANGAN DI MUKA PENGADILAN maka harus memberikan keterangan berdasarkan KOMPETENSI yang dimilikinya.

Sehingga hal-hal tersebut di atas, sangat jelas berdampak terhadap PUTUSAN MAJELIS HAKIM tersebut.

8. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam menguji keabsahan OBJEK SENGKETA *a quo* dengan menggunakan Juknis PB.5 Menteri. (Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 185/PMK.01/2011. Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil).

Dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan dalam gugatannya, yaitu bahwa melanggar SKB 5 Menteri (vide Surat Gugatan hlm.5-8,16, 25, 26). Sedangkan Fakta Hukum membuktikan bahwa tidak ada produk hukum (hukum positif Indonesia) seperti yang disebutkan penggugat: SKB 5 Menteri? akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* membiarkan dengan sengaja kekeliruan tersebut, sedangkan masa perbaikan Gugatan sudah selesai dan lewat tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Hukum Acara Tata Usaha Negara (pasal 63 UU. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Oleh sebab itu sepatutnya gugatan haruslah Ditolak.

9. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena *menyetujui dan menjadikan pula segala apa yang menjadi Dasar dan Alasan Pertimbangan Hukum serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PTUN Palangka Raya dalam perkara a quo vide Salinan Putusan Banding PT.TUN Jakarta Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.JKT halaman 9-10*) yang memeriksa,



mengadili dan yang memutus Perkara *a quo* yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“-----menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan Keputusan Objek Sengketa **terbukti mengandung cacat hukum karena diterbitkan melanggar ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, Bab II Huruf B Angka 2, huruf b yaitu :** “Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka perminggu di sekolah tujuan” dan kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan seperti yang termuat dalam Bab III Huruf B Angka 4, huruf d, yaitu : “Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu” **serta azas larangan bertindak sewenang-wenang (Willekeur)** sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hukum **Keputusan Objek Sengketa harus dinyatakan batal sepanjang yang berkenaan dengan Penggugat II dan Penggugat VI.**”

Hal sedemikian telah nyata dan jelas bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili dan yang memutus Perkara *a quo* tidaklah menegakkan hukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar asas proporsional dan larangan bertindak sewenang-wenang dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwasanya Tidak Ada Kesewenang-Wenangan (*willekeur*) yang dilakukan oleh **Tergugat/Pembanding/Terbanding Sekarang Kasasi** sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hukum PTUN Palangka Raya dan Putusan Hakim PT.TUN Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* yang dasar putusannya hanya dengan menggunakan **aturan Kebijakanaksanaan yang lahir bukan dari perintah Undang-Undang yaitu Petunjuk Teknis PB 5 Menteri**. Sebuah ironi tentunya bilamana Majelis Hukum PTUN Palangka Raya dan Putusan Hakim PT.TUN Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* memakai “*kacamata kuda*” terhadap Legal Standing sebuah Petunjuk Teknis suatu Peraturan Menteri yang notabene tetap harus mengacu kepada Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan di atasnya, hal tersebut menjadi sebuah penyesatan dalam dunia peradilan khususnya bagi Peradilan Tata Usaha Negara secara keseluruhan.

10. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena *menyetujui amar putusan Judex Facti* yaitu dalam pokok perkara hlm 108, yaitu :

- **"Menyatakan batal** Surat Keputusan Tergugat : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, **husus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO, S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya** Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, tanggal 24 September 2012.
- **Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru** yang berisi mengembalikan pada posisi semula untuk Penggugat khusus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO, S.Pd pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, tanggal 24 September 2012;
- Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan : Bahwa Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Walikota Palangka Raya) adalah merupakan Produk Hukum Daerah yang secara normatif telah nyata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa pada dasarnya Kerangka Suatu Keputusan Kepala Daerah adalah memuat hal-hal yaitu Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Lampiran (apabila ada).
- **Dimana Judul, Pembukaan, Batang Tubuh. Penutup dan Lampiran merupakan 1 (satu) kesatuan yang UTUH dan tidak terpisahkan,** maka dalam hal suatu :

Halaman 60 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencabutan Keputusan, haruslah :

- a. **Jika keputusan diganti dengan keputusan yang baru, maka keputusan yang lama harus dicabut dengan tegas.**
- b. Pencabutan keputusan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi harus menyebutkan dengan tegas keputusan mana yang dicabut
- c., **Keputusan adalah suatu produk hukum yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan keputusan baru untuk membatalkannya.**

2. Perubahan

Pengertian perubahan terhadap keputusan dapat berupa penambahan, penyisipan, penghapusan atau penggantian sebagian materi keputusan.

- **Maka patutlah dipertanyakan pertimbangan hukum Judex Jurist di tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa Putusan Judex Factie sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dimana Menyatakan batal obyek sengketa, khusus nomor urut 1 dan 3 atas nama ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan ANDESTO D. Taru, S.Pd.**

- Karena :

- a. apabila Obyek Sengketa *a quo* (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya) dinyatakan BATAL, **maka seluruh komponen** dalam kerangka Keputusan itupun dinyatakan BATAL yaitu Judul, Pembukaan, Batang Tubuh. Penutup dan Lampiran. Sehingga sangatlah aneh apabila dalam amar putusannya yang dibatalkan hanya : **khusus atas nama ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan ANDESTO, S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya,** sedangkan majelis Hakim PTUN Palangka Raya mengetahui bahwa Keputusan Walikota Palangka Raya tersebut berlaku bagi 37 (tiga puluh tujuh) orang yang semuanya tercantum dalam **LAMPIRAN KEPUTUSAN** tersebut. (termasuk 2 guru pengganti untuk a.n. ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan ANDESTO, S.Pd. (Alat Bukti T.26).

Halaman 61 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. Apabila Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, tanggal 24 September 2012 dibatalkan **maka berimplikasi bukan hanya terhadap nomor urut 1 dan 13 melainkan berimplikasi terhadap 35 orang guru lainnya sebagaimana dalam daftar lampiran OBJEK SENGKETA.**
- a.2. Sehingga putusan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 29/K/TUN/2014, tanggal 13 Maret 2014 *jo* Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.JKT *jo*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLK **tidak dapat dilaksanakan (Non Exutable) vide** pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ***vide*** Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register : 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa "objek sengketa harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan badan/pejabat TUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak".
- b. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, dkk. (dalam Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, *Introduction to the Indonesian Administrative Law*), menyatakan bahwa suatu Putusan Pengadilan (dalam Pasal 97 UU. Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) diambil untuk memutuskan suatu perkara, yang diserahkan kepadanya dalam rangka yang dinamakan *JURISDICTIO CONTENTIOSA*. Amar putusan dapat berupa :
- Mengabulkan gugatan, berarti tidak membenarkan Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara, baik seluruhnya atau sebagian. Kalau gugatan dikabulkan sebagian, maka sebagai bahan bandingan dapat dikemukakan contoh putusan Mahkamah Agung pada perkara perdata tertanggal 3-5-1977 No.1466 K/Sip/1974 dalam perkara Ho Khing Bian dkk. Lawan H. Atmary Rozi dkk., yang intisarynya menyatakan, bahwa amar putusan harus berbunyi :

Halaman 62 dari 67 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mengabulkan gugatan untuk sebagian” untuk lengkapnya harus pula dicantumkan menolak gugatan” untuk selebihnya” (Proyek Jurisprudensi Mahkamah Agung....op cit., h.49)

- Bilamana gugatan dikabulkan (pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 UU. Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN), maka badan atau pejabat administrasi negara berkewajiban melakukan : b.1. Pencabutan Keputusan itu, atau b.2. Pencabutan dan menerbitkan keputusan baru, atau b.3. penerbitan Keputusan karena sebelumnya tidak ada.
- Dalam rangka tergugat melaksanakan kewajiban-kewajiban itu yang perlu diperhatikan adalah : **petitum gugatan dalam korelasinya dengan diktum putusan. Artinya petitum apa sajakah yang dikabulkan menjadi diktum putusan.**
- Ke dalam diktum putusan “gugatan dikabulkan” sedangkan petitum gugatan “batal” atau “tidak sah” yang maknanya berbeda juga dalam implikasi pelaksanaan kewajiban sebagaimana telah diuraikan tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian dari argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 29/K/TUN/2014, tanggal 13 Maret 2014 *jo* Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.JKT *jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLK **tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu harus dinyatakan batal.**

11. Bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah sangat nyata melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata **karena terdapat kekeliruan tentang nomor urut pada obyek sengketa,** yaitu pada pertimbangan Hakim *Judex Juris* di tingkat Kasasi menyatakan: “batal Objek Sengketa a quo khusus nomor urut **1 dan 3** atas nama ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan ANDESTO D.Taru, S.Pd. **seharusnya** khusus nomor urut **1 dan 13** atas nama ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan ANDESTO, S.Pd.”

Sesuai putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara hlm 108, yaitu :

- **“Menyatakan batal** Surat Keputusan Tergugat : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan



Olah Raga Kota Palangka Raya, khusus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA S.Pd, M.Si dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO, S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, tanggal 24 September 2012.

Sedangkan *Judex Juris* di tingkat Kasasi menyatakan :

- Bahwa pembatalan obyek sengketa khusus mengenai nomor urut 1 dan 3 atas nama Elmalia Tara S.Pd, M.Si dan Andesto D. Taru S.Pd.

Hal ini telah sangat nyata membuktikan bahwa *Judex Juris* di tingkat Kasasi melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang sangat mendasar, bahwa nomor urut 3 bukanlah atas nama Andesto D. Taru S.Pd. melainkan atas nama ALDIANTO GANDRUNG, S.Pd.

SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM BESERTA AMAR PUTUSAN JUDEX JURIS DI TINGKAT KASASI TERSEBUT ERROR IN OBJECTO, DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL.

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI: adalah sebagaimana telah ditentukan yaitu karena telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

Sehingga Permohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 29/K/TUN/2014, tanggal 13 Maret 2014 jo Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLK. tersebut di atas karena pertimbangan hukum dan amar Putusan yaitu mengenai hukuman disiplin, sebagaimana termaktub dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLK, hlm.105-106. Karena Hal Ini Telah Melampaui Apa Yang Seharusnya Menjadi Tuntutan Penggugat, sehingga hal tersebut sungguh putusan yang sangat aneh dan telah menciderai keadilan itu sendiri. Dengan kata lain dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

- Selanjutnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo seakan-akan bersama-sama Para Termohon Peninjauan Kembali sepakat untuk tidak menegakkan Supremasi Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal Hakim sendiri adalah juga bagian dari Pegawai Negeri Sipil.

- Patut menjadi pertanyaan mengapa Ketua Majelis Hakim PTUN Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam proses Persiapan Pemeriksaan dan dalam Proses Persidangan pun selalu menyatakan ***“silahkan Para Penggugat menggugat di PTUN Palangka Raya, akan tetapi Kewajiban sebagai seorang GURU untuk mengajar harus tetap dijalankan, hati-hati dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS”*** dimana pernyataan ini disampaikan dihadapan semua pihak baik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi ternyata berbanding terbalik dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **WALIKOTA PALANGKA RAYA** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WALIKOTA PALANGKA RAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.